



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN KOLONEL SOETADJIE NO.16 NOMOR TELEPON 0552-21698 (UMUM)
0552-21313 (BIDANG PAUDNI) FAX. 0552-21313 TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 421.9 / 484 /DISDIK. IV.2/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA BUNDA
DESA LONG LIAN KECAMATAN PESO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Bulungan maka dipandang perlu menetapkan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD yang merupakan jalur pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal dan Jalur Nonformal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki kehidupan selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada tahun 2011 ini telah menetapkan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD secara lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan lembaga – lembaga PAUD KB dan TK di tanah air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak Negeri, Swasta dan Kelompok Bermain untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat melalui yayasan, organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah yang berminat mendirikan layanan PAUD dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Indonesia Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
 2. Permohonan Pengurus PAUD PELITA BUNDA Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan tahun 2015. Dengan dasar Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal Nomor : 530/009/LZIN-PAUD/BPMPT-III/IX/2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD PELITA BUNDA**, dengan keterangan sebagai berikut :
1. NAMA LEMBAGA KB : PELITA BUNDA
 2. TGL/BLN/TAHUN : 17 JUNI 2015
BERDIRI LEMBAGA KB
 3. PENYELENGGARA : NAOMI
 4. TENAGA PENDIDIK : 1. ASRINAWATI
2. MARTHA LERUM, S.Th
 5. JUMLAH PESERTA DIDIK KB
 - KELOMPOK USIA 2-3 : ORANG
TAHUN
 - KELOMPOK USIA 3-4 : 9 ORANG
TAHUN
 - KELOMPOK USIA 4-5 : 8 ORANG
TAHUN
 - KELOMPOK USIA 5-6 : ... ORANG
TAHUN
 6. KABUPATEN : BULUNGAN
 7. KECAMATAN : PESO
 8. KELURAHAN : LONG LIAN
 9. ALAMAT : DESA LONG LIAN
 10. MASA BERLAKU IZIN : 07 Januari 2018
OPERASIONAL

- KEDUA : Menugaskan kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab penuh kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Januari 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
4. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala DPKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor